



P U T U S A N
Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DIAT RIDLO IVANA Bin SULAIMAN;**
Tempat lahir : Bojonegoro;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 18 Maret 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bendo RT.022 RW.002, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 September 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. Tri Astuti Handayani, S.H, M.Hum., Bukhari Yasin, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada lembaga Bantuan Hukum "ALBANA" Lamongan Pos Hukum Bojonegoro, di Jalan Pemuda No. 5 dan 6 Bojonegoro, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 November 2021 Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Bjn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Bjn



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Bjn tanggal 16 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Bjn tanggal 16 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIAT RIDLO IVANA Bin SULAIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIAT RIDLO IVANA Bin SULAIMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Butir Pil Dobel L (disita dari Sdr. ANGGA ALI NUR WANTO Als. MANGGIS Bin KISWANTO);
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya;
 - 1 (satu) buah grenjeng rokok;
 - 1 (satu) Buah HP Merk Oppo Reno 5 warna Silver dengan No Whatsapp : 0881-0361-68504;
 - 2 (dua) BuahToples Putih bekas;
 - 2 (dua) Buah Plastik Klip list merah yang didalamnya berisi plastic klipDirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam dengan No. Pol S-6407-AAM beserta kunci kontaknya;.

Dikembalikan kepada terdakwa DIAT RIDLO IVANA Bin SULAIMAN;



4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Nota Pembelaan (*Pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan Nota Pembelaannya (*Pledoi*);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa terdakwa DIAT RIDLO IVANA Bin SULAIMAN pada hari Minggu tanggal 05 september 2021 sekitar jam 18.30 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2021 bertempat di Desa Mojoranu Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira jam 10.00 wib terdakwa menghubungi sdr UNYIL (DPO) melalui pesan whatsapp untuk memesan pil double L sebanyak 500 (lima ratus) butir seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dengan harga per 1 (satu) BOX=100 (seratus) butir seharga 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) lalu terdakwa membayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dulu sedangkan sisanya dibayarkan pada saat bertemu kemudian terdakwa membayar dengan cara transfer ke rekening BCA a.n SAQIDIN QULBI selanjutnya pada hari Sabtu tanggal



04 September 2021 sekira jam 17.00 kemudian terdakwa bertemu dengan sdr UNYIL (DPO) di tempat yang disepakati selanjutnya sdr UNYIL (DPO) menyerahkan 500 (lima ratus) butir pil double L dan terdakwa menyerahkan sisa pembayaran kepada sdr UNYIL (DPO) sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira jam 19.00 Wib saksi ANGGA ALI NUR WANTO Als. MANGGIS Bin KISWANTO (Dalam berkas lain) menghubungi terdakwa melalui Whatsapp dan menanyakan apakah terdakwa memiliki Pil Dobel L kemudian terdakwa jawab jika mempunyai 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa dan saksi ANGGA ALI NUR WANTO Als. MANGGIS Bin KISWANTO (Dalam berkas lain) sepakat untuk bertemu di Ds. Mojoranu Kec. Dander Kab. Bojonegoro, sekira jam 19.30 Wib terdakwa sampai di lokasi selanjutnya terdakwa menjual 10 (sepuluh) butir Pil Dobel L dengan menghendaki keuntungan kepada saksi ANGGA ALI NUR WANTO Als. MANGGIS Bin KISWANTO (Dalam berkas lain) dan saksi ANGGA ALI NUR WANTO Als. MANGGIS Bin KISWANTO (Dalam berkas lain) membeli seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, selesai bertransaksi terdakwa dan saksi ANGGA ALI NUR WANTO Als. MANGGIS Bin KISWANTO (Dalam berkas lain) pulang.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 10 September 2021 sekira jam 01.00 Wib saksi ANGGA ALI NUR WANTO Als. MANGGIS Bin KISWANTO (Dalam berkas lain) diamankan oleh petugas Kepolisian karena memiliki Pil Dobel L yang dirinya dapatkan dari terdakwa dengan cara membeli, sehingga sekira Jam 02.30 Wib datanglah Petugas Kepolisian kerumah terdakwa yang beralamat di Ds. Bendo Rt./Rw. 22/02 Kec. Kapas Kab. Bojonegoro, melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada terdakwa dan ditemukan barang bukti : 1 (satu) Buah HP Merk Oppo Reno 5 warna Silver dengan No Whatsapp : 0881-0361-68504, 2 (dua) Buah Toples Putih bekas, 2 (dua) Buah Plastik Klip list merah yang didalamnya berisi plastik klip, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam dengan No. Pol S-6407-AAM beserta kunci kontaknya, selanjutnya terdakwa dan saksi ANGGA ALI NUR WANTO Als.



MANGGIS Bin KISWANTO (dalam berkas lain) beserta barang bukti dibawa ke Polres Bojonegoro guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa pil double L termasuk golongan obat keras yang tata cara peredaran obat keras tersebut harus melalui pabrikan, Distributor Utama, Apotik, Rumah Sakit, Gudang Farmasi Pemerintah, Puskesmas dan jaringannya dan tidak boleh diedarkan secara umum dan untuk mendapatkannya harus menggunakan resep dokter yang efeknya menyebabkan halusinasi serta terdakwa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang berupa obat keras jenis pil double L tersebut tidak dilengkapi atau tidak memiliki izin edar, yang dikeluarkan dari Departemen Kesehatan RI ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan -----

Atau

Kedua :

----- Bahwa terdakwa DIAT RIDLO IVANA Bin SULAIMAN pada hari Minggu tanggal 05 september 2021 sekitar jam 18.30 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2021 bertempat di Desa Mojoranu Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, " Dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira jam 10.00 wib terdakwa menghubungi sdr UNYIL (DPO) melalui pesan whatsapp untuk memesan pil double L sebanyak 500 (lima ratus) butir seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dengan harga per 1 (satu) BOX= 100 (seratus) butir seharga 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) lalu terdakwa membayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dulu sedangkan sisanya dibayarkan pada saat bertemu kemudian terdakwa membayar dengan cara transfer ke rekening BCA a.n SAQIDIN QULBI selanjutnya pada hari Sabtu tanggal



04 September 2021 sekira jam 17.00 kemudian terdakwa bertemu dengan sdr UNYIL (DPO) di tempat yang disepakati selanjutnya sdr UNYIL (DPO) menyerahkan 500 (lima ratus) butir pil double L dan terdakwa menyerahkan sisa pembayaran kepada sdr UNYIL (DPO) sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekira jam 19.00 Wib saksi ANGGA ALI NUR WANTO Als. MANGGIS Bin KISWANTO (Dalam berkas lain) menghubungi terdakwa melalui Whatsapp dan menanyakan apakah terdakwa memiliki Pil Dobel L kemudian terdakwa jawab jika mempunyai 10 (sepuluh) butir seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa dan saksi ANGGA ALI NUR WANTO Als. MANGGIS Bin KISWANTO (Dalam berkas lain) sepakat untuk bertemu di Ds. Mojoranu Kec. Dander Kab. Bojonegoro, sekira jam 19.30 Wib terdakwa sampai di lokasi selanjutnya terdakwa menjual 10 (sepuluh) butir Pil Dobel L dengan menghendaki keuntungan kepada saksi ANGGA ALI NUR WANTO Als. MANGGIS Bin KISWANTO (Dalam berkas lain) dan saksi ANGGA ALI NUR WANTO Als. MANGGIS Bin KISWANTO (Dalam berkas lain) membeli seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, selesai bertransaksi terdakwa dan saksi ANGGA ALI NUR WANTO Als. MANGGIS Bin KISWANTO (Dalam berkas lain) pulang.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 10 September 2021 sekira jam 01.00 Wib saksi ANGGA ALI NUR WANTO Als. MANGGIS Bin KISWANTO (Dalam berkas lain) diamankan oleh petugas Kepolisian karena memiliki Pil Dobel L yang dirinya dapatkan dari terdakwa dengan cara membeli, sehingga sekira Jam 02.30 Wib datanglah Petugas Kepolisian kerumah terdakwa yang beralamat di Ds. Bendo Rt./Rw. 22/02 Kec. Kapas Kab. Bojonegoro, melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada terdakwa dan ditemukan barang bukti : 1 (satu) Buah HP Merk Oppo Reno 5 warna Silver dengan No Whatsapp : 0881-0361-68504, 2 (dua) Buah Toples Putih bekas, 2 (dua) Buah Plastik Klip list merah yang didalamnya berisi plastik klip, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam dengan No. Pol S-6407-AAM beserta kunci kontaknya, selanjutnya terdakwa dan saksi ANGGA ALI NUR WANTO Als.



MANGGIS Bin KISWANTO (dalam berkas lain) beserta barang bukti dibawa ke Polres Bojonegoro guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa pil double L termasuk golongan obat keras yang tata cara peredaran obat keras tersebut harus melalui pabrikan, Distributor Utama, Apotik, Rumah Sakit, Gudang Farmasi Pemerintah, Puskesmas dan jaringannya dan tidak boleh diedarkan secara umum dan untuk mendapatkannya harus menggunakan resep dokter yang efeknya menyebabkan halusinasi serta terdakwa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang berupa obat keras jenis pil double L tersebut tidak dilengkapi atau tidak memiliki izin edar, yang dikeluarkan dari Departemen Kesehatan RI ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. REGAN JUNEFIN, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang ada di BAP;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Andri Isnarendra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 10 September 2021, sekira Jam 02.30 WIB, di dalam rumahnya di Desa Bendo Rt./Rw. 22/02 Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro karena telah mengedarkan pil double L tanpa izin edar;
- Bahwa penangkapan Terdakwa hasil pengembangan dari penangkapan Angga Ali Nur Wanto alias Manggis Bin Kiswanto (dalam berkas lain) yang menemukan 1 (satu) butir pil doble L yang berada didalam bungkus rokok Surya, dan dari interogasi pil doble L dibeli dari Terdakwa dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) butir pada hari Kamis tanggal 9 September 2021, sekira jam 18.30 WIB, di pingir jalan Desa Mojoranu, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro;



- Bahwa dari penangkapan Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo Reno 5 warna silver dengan No Simcard, 2 (dua) buah toples putih bekas, 2 (dua) buah plastik klip list merah yang didalamnya berisi plastik klip dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No. Pol S-6407-AAM beserta kunci kontaknya;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan pil double L dari Unyil (DPO) seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) box berisi 100 (seratus) butir;
 - Bahwa Terdakwa baru membayar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa keuntungan yang didapat Terdapat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. ANDRI ISNARENDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang ada di BAP;
 - Bahwa Saksi bersama Saksi Regan Junefin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 10 September 2021, sekira Jam 02.30 WIB, di dalam rumahnya di Desa Bendo Rt./Rw. 22/02 Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro karena telah mengedarkan pil double L tanpa izin edar;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa hasil pengembangan dari penangkapan Angga Ali Nur Wanto alias Manggis Bin Kiswanto (dalam berkas lain) yang menemukan 1 (satu) butir pil dobel L yang berada didalam bungkus rokok Surya, dan dari interogasi pil dobel L dibeli dari Terdakwa dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) butir pada hari Kamis tanggal 9 September 2021, sekira jam 18.30 WIB, di pingir jalan Desa Mojaranu, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro;
 - Bahwa dari penangkapan Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo Reno 5 warna silver dengan No Simcard, 2 (dua) buah toples putih bekas, 2 (dua) buah plastik klip list merah



yang didalamnya berisi plastik klip dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No. Pol S-6407-AAM beserta kunci kontaknya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil double L dari Unyil (DPO) seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) box berisi 100 (seratus) butir;
 - Bahwa Terdakwa baru membayar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa keuntungan yang didapat Terdapat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. ANGGA ALI NUR WANTO alias MANGGIS Bin KISWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan di BAP;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 September 2021 dan didapatkan barang bukti 1 (satu) butir pil double L;
- Bahwa pil double L didapatkan dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 September 2021, sekira jam 18.30 WIB, di pingir jalan Desa Mojaranu, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, dengan cara membeli sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa 9 (sembilan) butir sudah Saksi gunakan;
- Bahwa Saksi sudah 6 (enam) kali membeli pil double L dari Terdakwa, yaitu pertama tanggal lupa bulan Agustus 2021 sekitar jam 17.00 wib, di perempatan Desa Tapelan, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, kedua pada hari lupa tanggal lupa bulan Agustus 2021, sekira jam 20.00 wib, di perempatan Desa Tapelan, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, ketiga pada hari lupa tanggal lupa bulan Agustus 2021, sekira jam 18.00 wib, di perikanan Desa Mojaranu, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, keempat pada hari lupa tanggal lupa bulan Agustus 2021, sekira jam 20.30 wib, di perempatan Desa Tapelan, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, kelima pada hari lupa tanggal lupa bulan Agustus 2021,



sekira jam 12.30 wib, di perempatan Desa Tapelan, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, keenam pada hari Kamis tanggal 09 September 2021, sekira jam 18.30 wib, di depan perikanan Desa Mojoranu, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli **ITA DIANITA WULANDARI,S,Farm.Apt** yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli telah memberikan pendapat ditingkat penyidikan;
- Bahwa pendidikan terakhir ahli adalah Pendidikan Apoteker di Universitas Universitas Airlangga Surabaya, lulus tahun 2006 dan sekarang bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Ahli dimintai pendapat ditingkat penyidikan adalah terkait dengan peredaran obat keras ilegal;
- Bahwa Ahli diperlihatkan tablet kecil warna putih ada tanda/tulisan logo LL;
- Bahwa pil LL yang ditersebut termasuk dalam golongan obat keras yang perolehannya harus dengan resep dokter dan harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu dari dokter, biasa digunakan untuk anti parkinson dan pasien penderita epilepsi;
- Bahwa obat tersebut biasanya digunakan untuk pasien dengan penyakit epilepsi dan parkinson karena mengandung Triheksifenidil dan pada saat dilakukan uji laboratorium di Polda Jatim yang berhasil disita dari terdakwa tersebut positif mengandung Triheksifenidil dengan keterangan obat keras;
- Bahwa dahulu obat masih beredar yang digunakan untuk penyakit epilepsi dan parkinson kemudian sekarang sudah tidak boleh beredar lagi karena pil dengan logo LL dari pabriknya yang berasal dari Jerman sejak tahun 2009 tidak lagi memperpanjang untuk ijin edarnya;
- Bahwa Obat keras boleh diperoleh harus menggunakan resep dokter dan harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Dokter;



- Bahwa peredaran serta penyimpanan obat-obatan melalui pabrikan, distributor Utama/PBF, Apotik, Rumah Sakit, gudang farmasi pemerintah dan puskesmas, toko obat berijin untuk obat bebas terbatas dan obat bebas, toko obat tidak berijin untuk obat bebas dengan disertakan dokumen pendukung;
- Bahwa jika pil LL digunakan dengan dosis rendah tidak kelihatan efek sampingnya karena pil LL ini mengendalikan saraf pusat akan tetapi jika digunakan dengan dosis tinggi tanda resep dokter efek sampingnya akan menyerang organ tubuh seperti Ginjal dan Jantung;
- Bahwa efek samping setiap orang tidak sama tergantung dengan kekebalan tubuh yang menggunakannya;
- Bahwa obat tidak memenuhi standart karena sudah tidak ada dalam kemasan aslinya dan tidak memenuhi khasiat atau kemanfaatan dan muu karena sudah di kemas ulang serta tidak terdapat daftar kandungan serta peredarannya tidak menggunakan resep dari dokter;
- Bahwa ahli hanya mengecek dari hasil laboratorium;
- Bahwa Dinas Kesehatan dan BPOM Surabaya sering melakukan pemeriksaan dan pengawasan faskes untuk mengetahui apakah masih diperjual belikan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan kami tidak menemukan;
- Bahwa Dinas Kesehatan rutin melakukan razia dan monev;
- Bahwa untuk peredaran secara elektronik dari Dinas Kesehatan dan BPOM belum dilakukan pengawasan;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di BAP;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Andri Isnaredra bersama Saksi Regan Junefin dari kepolisian pada hari Jumat tanggal 10 September 2021, sekira Jam 02.30 WIB, di dalam rumahnya di Desa Bendo Rt./Rw. 22/02 Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro karena telah mengedarkan pil double L tanpa izin edar;
- Bahwa penangkapan Terdakwa hasil pengembangan dari penangkapan Angga Ali Nur Wanto alias Manggis Bin Kiswanto (dalam berkas lain) yang menemukan 1 (satu) butir pil dobel L yang berada didalam bungkus



rokok Surya, dan dari interogasi pil doble L dibeli dari Terdakwa dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) butir pada hari Kamis tanggal 9 September 2021, sekira jam 18.30 WIB, di pingir jalan Desa Mojoranu, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo Reno 5 warna silver dengan No Simcard, 2 (dua) buah toples putih bekas, 2 (dua) buah plastik klip list merah yang didalamnya berisi plastik klip dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No. Pol S-6407-AAM beserta kunci kontaknya;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual pil double L kepada Saksi Angga;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil double L dari Unyil (DPO) seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) box berisi 100 (seratus) butir;
- Bahwa Terdakwa baru membayar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang didapat Terdapat sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari penjualan pil double L;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika barang tersebut dilarang;
- Bahwa Terdakwa juga memakai pil double L;
- Bahwa efek yang Terdakwa rasakan setelah menggunakannya adalah merasakan badan jadi enak;
- Bahwa tujuannya Terdakwa menjual barang tersebut untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebelumnya sebagai security di UPT PJJ Bina Marga;

Menimbang, bahwa Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya, 1 (satu) buah grenjeng rokok, 1 (satu) buah HP merk Oppo Reno 5 warna silver dengan No Whatsapp : 0881-0361-68504, 2 (dua) buah toples putih bekas, 2 (dua) buah plastik klip list merah yang didalamnya berisi plastik klip, 1 (satu) unit sepeda



motor Honda Beat warna hitam dengan No. Pol S-6407-AAM beserta kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor Lab : 05354/NOF/2021 tanggal 28 Juni 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., 2. Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., 3. Titin Ernawati, S.Farm., Apt., dengan kesimpulan barang bukti nomor : 11246/2021/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkoba maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Andri Isnaredra bersama Saksi Regan Junefin dari kepolisian pada hari Jumat tanggal 10 September 2021, sekira Jam 02.30 WIB, di dalam rumahnya di Desa Bendo Rt./Rw. 22/02 Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro karena telah mengedarkan pil double L tanpa izin edar;
- Bahwa penangkapan Terdakwa hasil pengembangan dari penangkapan Saksi Angga Ali Nur Wanto alias Manggis Bin Kiswanto (dalam berkas lain) yang menemukan 1 (satu) butir pil doble L yang berada didalam bungkus rokok Surya, dan dari interogasi pil doble L dibeli dari Terdakwa dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) butir pada hari Kamis tanggal 9 September 2021, sekira jam 18.30 WIB, di pingir jalan Desa Mojanu, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo Reno 5 warna silver dengan No Simcard, 2 (dua) buah toples putih bekas, 2 (dua) buah plastik klip list merah yang didalamnya berisi plastik klip dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No. Pol S-6407-AAM beserta kunci kontaknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil double L dari Unyil (DPO) seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) box berisi 100 (seratus) butir;
- Bahwa Terdakwa baru membayar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);



- Bahwa Saksi Angga Ali Nur Wanto alias Manggis Bin Kiswanto telah 6 (enam) kali membeli pil double L dari Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 07620/NOF/2021 tanggal 16 September 2021 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 15408/2021/NOF tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengedarkan obat keras jenis double L yang mengandung trihexiphenidyl;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur ***“Setiap Orang”***;
2. Unsur ***“Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”***;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur ***Setiap Orang***;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ***“Setiap Orang”*** adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan



dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya karena kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subyek hukum kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta didukung oleh keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksud unsur "Setiap orang" dalam hal ini adalah Terdakwa DIAT RIDLO IVANA Bin SULAIMAN sebagai orang perorangan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta ada atau tidaknya alasan pembeda dan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur ***dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;***

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, tersusun dari anasir-anasir delik sehingga apabila salah satu anasir delik telah terbukti maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penafsiran secara gramatikal maka pengertian memproduksi adalah mengeluarkan hasil sedangkan pengertian dari mengedarkan adalah membawa (menyampaikan) sesuatu dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (UU Kesehatan) menyebutkan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, dimana pengertian obat berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU Kesehatan adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;



Menimbang, bahwa pengertian alat kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyatakan :

- a. Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;
- b. Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan;
- c. Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sengaja adalah perbuatan yang sebab dan akibatnya telah diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa (willens dan wittens);

Menimbang, bahwa dalam doktrin terdapat tiga bentuk kesengajaan (opzet), yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud ;
Kesengajaan sebagai maksud berarti bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku ;
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan ;
Yaitu kesengajaan yang pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan ;
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan ;
Gradasi kesengajaan ini merupakan jenis gradasi terendah yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akibat terlarang yang mungkin terjadi;



Menimbang, bahwa berdasarkan definisi tersebut kesengajaan Terdakwa dalam melakukan perbuatan termaksud dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah seorang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya yang patut untuk mengetahui setiap perbuatan berserta akibat apa yang akan ditimbulkan atas perbuatan tersebut dan pada tempat serta waktu kejadian tersebut di atas Terdakwa dalam keadaan sadar, sehingga dapat mengetahui dan sadar akan perbuatan yang ia lakukan, maka menyangkut kesengajaan dengan salah satu dari beberapa bentuk gradasinya terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Andri Isnaredra bersama Saksi Regan Junefin dari kepolisian pada hari Jumat tanggal 10 September 2021, sekira Jam 02.30 WIB, di dalam rumahnya di Desa Bendo Rt./Rw. 22/02 Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro karena telah mengedarkan pil double L tanpa izin edar;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan hasil pengembangan dari penangkapan Saksi Angga Ali Nur Wanto alias Manggis Bin Kiswanto (dalam berkas lain) yang menemukan 1 (satu) butir pil dobel L yang berada didalam bungkus rokok Surya, dan dari interogasi pil dobel L dibeli dari Terdakwa dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) butir pada hari Kamis tanggal 9 September 2021, sekira jam 18.30 WIB, di pingir jalan Desa Mojaranu, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo Reno 5 warna silver dengan No Simcard, 2 (dua) buah toples putih bekas, 2 (dua) buah plastik klip list merah yang didalamnya berisi plastik klip dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No. Pol S-6407-AAM beserta kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan pil double L dari Unyil (DPO) seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) box berisi 100 (seratus) butir dan baru dibayar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Angga Ali Nur Wanto alias Manggis Bin Kiswanto telah 6 (enam) kali membeli pil double L dari Terdakwa;



Menimbang, bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa dari hasil penjualan pil double L sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 07620/NOF/2021 tanggal 16 September 2021 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 15408/2021/NOF tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut maka Terdakwa telah dengan sengaja yakni dengan kesadarannya mengedarkan obat keras jenis double L dengan cara menjual kepada Saksi Angga Ali Nur Wanto alias Manggis Bin Kiswanto yang telah dilakukan sebanyak 6 (enam) kali dan dari penjualan pil double L Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan diketahui Terdakwa tidak memiliki kemampuan dan kewenangan dalam mengedarkan obat keras jenis double L yang mengandung trihexiphenidyl karena sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) serta Pasal 6 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan (Peraturan BPOM No 10 Tahun 2019) trihexiphenidyl adalah obat keras yang termasuk sebagai obat-obat tertentu yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa yang berwenang menyelenggarakan pelayanan kefarmasian yaitu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien adalah *fasilitas pelayanan kefarmasian terdiri atas apotek, instalasi farmasi rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat dan instalasi farmasi klinik serta dilakukan oleh tenaga kefarmasian terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis kefarmasian* sedangkan Terdakwa bukanlah sebagai apoteker maupun tenaga teknis kefarmasian;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang telah ditetapkan dalam mengedarkan obat keras jenis double L yang mengandung trihexiphenidyl karena berdasarkan Pasal 10 Peraturan BPOM No 10 Tahun 2019 dalam menyerahkan obat yang



mengandung trihexiphenidyl tersebut wajib berdasarkan resep atau salinan resep dan wajib sesuai kewajaran jumlah obat yang akan diserahkan serta frekuensi penyerahan obat kepada pasien yang sama, dan tenaga kefarmasian harus mencatat nama, alamat dan nomor telepon yang bisa dihubungi dari pihak yang mengambil obat;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengedarkan obat tanpa didasarkan pada resep dengan memperhatikan kewajaran jumlah obat serta frekuensi penyerahan obat kepada pasien yang sama dan juga dalam memberikan obat hanya menggunakan plastik bening sehingga tidak sesuai dengan standar mutu pelayanan farmasi;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa menyadari apabila tidak memiliki kemampuan dan kewenangan serta tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang telah ditetapkan dalam mengedarkan obat keras jenis double L yang mengandung trihexiphenidyl namun Terdakwa tetap mengedarkan obat keras jenis double L yang trihexiphenidyl dengan cara melakukan jual beli agar tujuannya tercapai yakni memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa, yang pada intinya mohon keringanan hukuman, maka pada hakekatnya dari pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakekat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-



tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum, sehingga cukup adil penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diancam dengan pidana yang diatur dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang terdiri dari pidana penjara dan pidana denda (kumulatif), maka selain pidana penjara Terdakwa haruslah dijatuhi pula hukuman berupa denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya, 1 (satu) buah grenjeng rokok, 2 (dua) buah toples putih bekas, 2 (dua) buah plastik klip list merah yang didalamnya berisi plastik klip, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo Reno 5 warna silver dengan No Whatsapp : 0881-0361-68504 yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan hasil kejahatan namun memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No. Pol S-6407-AAM beserta kunci kontaknya yang telah disita dari Terdakwa dan diakui milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan orang lain;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap obat-obat sediaan farmasi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DIAT RIDLO IVANA Bin SULAIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DIAT RIDLO IVANA Bin SULAIMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (bulan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Surya;
 - 1 (satu) buah grenjeng rokok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah toples putih bekas,
- 2 (dua) buah plastik klip list merah yang didalamnya berisi plastik klip;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP merk Oppo Reno 5 warna silver dengan No Whatsapp : 0881-0361-68504;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan No. Pol S-6407-AAM beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Terdakwa DIAT RIDLO IVANA Bin SULAIMAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Rabu, tanggal 5 Januari 2022, oleh Nalfrijhon, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ainun Arifin, S.H., M.H., dan Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Januari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kusaeri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Lutfia Nazla, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ainun Arifin, S.H., M.H.

Nalfrijhon, S.H., M.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kusaeri, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2021/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)